View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Library UIN Sunan Ampel Surabaya

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 544/PID.B/2018/PN.SDA

SKRIPSI

Oleh:
Pebrina Villa Saputri
NIM. C03215030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Pebrina Villa Saputi
NIM	:	C03215030
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
87B6CAEF990006396
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pebrina Villa Saputri

NIM. C03215030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda" yang ditulis Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing,

Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Pebrina Villa Saputri NIM. C03215030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Nafi Mubarok, SH., MH., MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji II,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pebrina Villa Saputri
NIM : C03215030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : febrinavilla97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 544/PID.B/2018/PN.SDA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

(Pebrina Villa Saputri)

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda". Menggunakan metode penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA? dan rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, berupa data sekunder yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan metode deduktif, untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda tentang tindak pidana pencurian, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP. Akan tetapi sebenarnya terdapat unsur peringanan. Yakni pada nilai barang curian yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 700.000.-. Mengingat dalam tindak pidana pencurian mengenal adanya batasan minimal, yang disebutkan dalam pasal 364 KUHP*jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan batas minimal tersebut Rp. 2.500.000.-. Maka fakta hukum dalam putusan, lebih cenderung memenui pasal 364 KUHP KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, mengenal adanya pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr.* Perbedaan antara keduannya terdapat pada nilai barang yang dicuri, didalamnya mengatur adanya batas minimal, sehingga menjadikan berbeda penjatuhan hukuman. Batas minimal tersebut adalah ¼ dinar, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham kurang lebih 3,36 gram emas. Jika dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200. Selanjutnya dalam fakta-fakta persidangan, kerugian korban atau barang yang dicuri ditaksirkan senilai Rp. 700.000, sehingga berdasarkan fakta persidangan kerugian tersebut di bawah batas minimal dalam hukum pidana Islam yaitu ¼ dinar, maka lebih tepat dan sesuai hukumannya adalah *ta'zīr*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk memperhatikan fakta-fakta dan sekaligus perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan aturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL HALAMAN i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 14
BAB II 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 16

A. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 16

C. Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Islams 29

BAB III 32

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.SDA **32**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo 32

B. Deskrips Kasus Tindak Pidana Pencurian Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. 33

C. Pertimbangan Hukum Hakim 41

BAB IV 46

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN **46**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian..... 46

B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA. .54

BAB V **59**

PENUTUP..... **59**

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... **61**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi kejahatan menurut para ahli, salah satunya yang di kemukakan oleh Soesilo. ia menyebutkan bahwa definisi kejahatan ialah perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang (yang selanjutnya disebut UU), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik.[1]

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah.[2]

Kejahatan penurian sering ditemui dalam keseharian. Banyak penyebab dalam kajian kriminologi, kondisi perekonomian keluarga salah satu dari timbulnya kejahatan pencurian. Pencurian tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda, yang merupakan kejahatan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam

---

[1] Admin, "Pengertian Kejahatan, Penyebab, dan Contohnya Lengkap", dalam www.dosensosiologi.com diakses pada 4 Juli 2019

[2] Admin, "Pencurian", dalam https://id.m.wikipedia.org diakses pada 4 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. [3]

Demi memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus sebagai pemberantas terhadap kejahatan pencurian, maka hukum pidana positif mengatur tentang kejahatan pencurian. Secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur pada BAB XXII tentang tindak pidana pencurian. Tepatnya dalam Pasal 362-367 KUHP antara lain: (1) Pasal 362 yang mengatur pencurian biasa, (2) 363 pencurian yang mengatur adanya hal pemberat, (3) 364 yang mengatur pencurian ringan, (4) 365 yang mengatur pencurian disertai kekerasan, dan (5) 367 yang mengatur pencurian dalam keluarga.[4]

Dengan penjelasan di atas, jenis pencurian dalam KUHP salah satu pasal 364 terkait pencurian ringan. Pencurian ringan masuk dalam jenis tindak pidana ringan. Di dalamnya terdapat batasan untuk seorang dapat dikenakan tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dalam pasal 364 KUHP dijelaskan, bahwa barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp. 250,-).[5]

Melihat keadaan saat ini tentu saja batasan tersebut sudah tidak relevan. Sehingga hal tersebut yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2

---

[3] Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 129
[4] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Akasa, 2014), 128-130
[5] Ibid., 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2012, tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA tersebut memperbaharui batasan pada tindak pidana ringan, yang disebutkan pada pasal 2 angka 2 PERMA nomor 2 tahun 2012, bahwa batasan tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000. Disamping itu Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia harus menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.[6]

Agama Islam juga mengatur tentang hukum, yang tentu saja berfungsi sebagai keseimbangan sosial masyarakat atau kemaslahatan umat. Terkait pencurian, Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. *Sarīqah* atau pencurian temasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain.[7]

Keseimbangan sosial masyarakat atau kemaslahatan umat sangat diperlukan, untuk itu perlu diketahui bagaimana aturan pencurian dalam hukum pidana Islam, yang tentu saja berbeda dengan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*ḥadd*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam alquran surat *Al-Mā'idah* ayat 38.[8]

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana pencurian salah satunya dalam alquran:

---

[6] Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, 3
[7] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 155-156
[8] Rusmiati, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jinayah*, vol. 1 (1), (April, 2017), 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tanagn keduannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi Maha bijaksana". (*Al-Mā'idah*: 38).[9]

Pencurian dalam Islam juga mengatur beberapa syarat, antara lain orang yang melakukan adalah mukalaf, dan barang tersebut berupa harta berharga serta mencapai kadar nisab yaitu ¼ dinar atau lebih. Seperti pada sabdah Rasulullah SAW:

اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَااسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih".[10]

Salah satu kasus pencurian dan sudah ada putusan pengadilan adalah, kasus di Dsn. Tangun Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA, Terdakwa 66 tahun telah mencuri sebuah sepeda angin merk phoenix berwarna merah, yang saat itu sedang di parkir oleh korban yang berusia 39 tahun, di pinggir sawah Dsn. Tangun Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Kejadian ini pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar jam 08:00 WIB. Bahwa dalam pencurian ini Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdakwa juga

[9] Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma, 2007), 114
[10] Syaikh Abu Bakar JabirAl-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan, ketika berhasil mengambil sepedah tersebut kemudian ia membawanya dengan menaiki seolah-olah miliknya sendiri, melewati Dsn. Macean Desa Simpang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan tepat di jalan ia diberhentikan oleh dua orang satu orang saudara yang mengaku sebgai Ketua RT dan suami korban. Kemudian untuk memastikan suami korban pergi kesawah, dan ternyata benar sepeda tadi merupakan sepeda istrinya yang sebelumnya di parkir di pinggir sawah. Setelah memamstikan demikian Terdakwa di bawa ke polsek Prambon guna penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penafsiran terdakwa bahwa korban mengalami kerugian Rp. 700.000.[11] Sehingga disini jika penulis sesuaikan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, maka hal ini kurang tepat. Lebih tepat menggunakan pasal 364 KUHP yang disesuaikan pula dengan PERMA.

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas sehingga penulis tertarik dengan putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA, untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

[11] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.
2. Penjatuhan pasal 362 KUHP pada putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.
3. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan batasan masalah agar pembahasan terarah dan tetap fokus. Berikut ini batasan masalahnya:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan, diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[12] Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang tema tindak pidana pencurian:

1. Penelitian dari Fitrotul Umami dengan judul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadapPencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/Pn.Sby)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) pertimbangan hakim terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.[13]
2. Penelitian dari Arrizal Iftahul Haq dengan judul, "Studi Komparasi Antara Konsep *sāriqah* dalam Fikih Jinayah dengan pencurian dalam pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skrips*i (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8

[13] Fitrotul Umami "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 1-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencurian Ringan". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) tinjauan fikih jinayah terhadap pencurian dalam pasal 364 KHUP, dan (2) kedudukan PERMA Nomor 2 tahun 2012.[14]

3. Penelitian dari Yanuar Arifin dengan judul, "Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) prosedur penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dan (2) akibat hukum penahanan terhadap tersangka dalam Putusan Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk terkait PERMA Nomor 2 tahun 2012.[15]

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B2018/PN.SDA, yang ditinjau dari segi hukum hukum pidana Islam.

---

[14] Arrizal Iftahul Haq, "*Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 1-9

[15] Yanuar Arifin, "Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk" (Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Terselesainya penelitian ini maka akan berguna dalam berbagai aspek:

1. Bidang Teoritis

   Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait juga dengan penelitian ini, selain itu dapat juga digunakan sebagai referensi dalam perkuliahan.

2. Bidang Praktik

   Bidang praktik juga dapat ikut merasakan kegunaanya, seperti pada praktisi hukum terkhusus hakim yang menangani kasus yang sejenis, atau sebagai bahan baca yang sekaligus sebagai referensi dalam menghadapi kasus yang sama dikemudian hari. Selain hakim, aparat penegak hukum yang lainya seperti kepolisian, kejaksaan juga dapat menggunakan penelitian ini untuk sumber referensi, agar dalam melaksanakan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan kasus yang sama dapat menjalankan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat tercapai keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak mengalami kesalah pahaman atas maksud penulis, maka penulis akan mendefinisikan atau mejelaskan setiap variabel dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA". berikut ini penjelasannya:

1. Hukum pidana Islam, yaitu setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.[16]
2. Pertimbangan hukum hakim, menurut kamus besar bahasa indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruknya. Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu perdapat hukim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruknya suatu putusan hakim. [17]

---

[16] Airi Safrijal, "Pengertian Hukum Pidana Islam", dalam https://www.academi.edu.com/11374170/PENGERTIAN_HUKUM_PIDANA_ISLAM, diakses pada 5 Juli 2019

[17] Admin, "Pengertian Pertimbangan Hukum", dalam https://suduthukum/2016/12/perytimbangan-hukum.html, diakses pada 5 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tindak pidana pencurian, yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut.[18]

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan teknik tertentu, dan instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.[19] Data yang penulis kumpulkan yaitu:

a. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/2018/Pid.B/PN.SDA
b. Data tentang tindak pidana pencurian pada pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Data tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Bahan-bahan hukum primer (atau sumber data primer) yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang

[18] Imam ghazali said, *Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar Al-Jiil), 673
[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan catatan atau risalah tersebut adalah hasil dari pada observasi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim .[20]

Berdasarkan pada definisi tersebut, sehingga penulis disini tidak memiliki bahan hukum primer, sebab data yang dimiliki penulis berupa putusan yang diambil dari hasil pencarian pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi data penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan bahan hukum primer antara lain :

a. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/2018/Pid.B/PN.SDA
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian pada pasal 362-367
c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data.[21]

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penada Media Group, 2016), 181
[21] Fitrotul Umami, "Tinjauan Hukum Pidana ..., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga disini penulis memiliki beberapa teknik pengumpulan data demi terselesainya penelitian:[22]

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, serta lainnya yang relavan. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/PN. SDA.
b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan yang terkait, peraturan, KUHP, KUHAP, alquran, dan hadis serta lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini :[23]

a. *Editing*, penyusunan data secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dengan makna yang jelas, kemudian menggabungkan dan mengelompokkan sesuai dengan data masing-masing.
b. *Organizing*, penyusunan data dengan dituangkan dalam sebuah konsep, sehingga nantinya terbentuk perumusan yang deskriptif.
c. *Analizing*, kelanjutan dari pada organizing yang kemudian disini terbentuklah kesimpulan-kesimpulan yang sebelumnya telah didasari oleh dalil-dalil.

5. Teknik Analisis Data

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ....,* 206-207
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian ...* 214, 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dimulai dengan penggambaran masalah secara umum, disertai dengan fakta-fakta yang sudah diperoleh dari teknik pengumpulan data.[24] Kemudian penulis menganalisis permasalahan terkait pencurian, dengan menggunakan teori-teori atau pisau hukum hukum pidana Islam secara khusus.[25]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:[26]

Bab I pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, yang berisi: (1) konsep tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, dan (2) konsep tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam.

Bab III data penelitian yang berisikan tentang: (1) deskrpsi kasus, (2) Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), (3) tuntutan JPU, (4) putusan, dan (5) pertimbangan hakim.

---

[24] Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Palanta, 2007), 120
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian ...,* 176
[26] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis ...,* 9-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV analisis penelitian, yang berisikan: (1) analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian dan Klasifikasi

Pencurian (*sarīqah*) adalah mengambil harta terlarang bagi selain pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi.[27] Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*sarīqah*) memiliki dua macam, yaitu *sarīqah* yang diancam hukum *ḥadd* dan *ta'zīr*.[28]

Dalam beberapa buku juga menyebutkan, *sarīqah* ialah bentuk masdhar dari kata سَرَقَ – يَسْرِقُ – سَرَقًا dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً mengambil harta milik seorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Ada beberapa juga definisi yang dikemukakan ahli:[29]

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Sarīqah dalam syarat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta

[27] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'immah*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), 143-144
[28] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 100
[29] Ibid, 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak berlaku potong tangan bagi pencurinya.

b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab syafi'i).

Sarīqah secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syarak adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan dengan berbagai syarat.

c. Wahbah Al-Zuhaili

Sarīqah ialah mengambilharta orang lain dari tempat biasanya diasimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

d. Abdul Qadir Audah.

Sarīqah ada dua macam *sarīqah* menurut syariat Islam, yaitu *sarīqah* yang diancam dengan *ḥadd* dan *sarīqah* yang diancam dengan *ta'zīr*. *Sarīqah* yang dikenakan *ḥadd* juga ada dua, yaitu *sarīqah* kecil yang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, dan juga *sarīqah* besar yang mengambil harta disertai kekerasan ini juga dapat disebut sebagai perampokan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa rumusan definisi *sarīqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sarīqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan.[30] Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *ḥadd* tetapi hukuman *ta'zīr*. [31]

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pencurian besar, adapun yaitu pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.

[30] Ibid., 101
[31] Ibid., 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd,* (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd,* di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *ghirabah* (perampokan).[32] Sedangkan pencurian yang harus di*ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd,* tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu ¼ dinar.[33]

2. Unsur-unsur Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut: [34]

a. Pengambilan Secara Diam-diam

[32] Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,..., 501.
[33] Syaiq Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Depok: Fathan Media Prima. 2013), 318.
[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 83-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. [35]

Dapat dikatakan mengambil barang perlu kita perhatikan tiga syarat berikut, yaitu:

1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat yang disimpan.
2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3) Barang yang dicuri dialihkan kepemilikannya ke dalam kekuasaan pencuri.

b. Barang yang Diambil itu Berupa Harta.

Salah satu unsur untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta). Apabila yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenakan hukuman *ḥadd*.

Mazhab al Arba'ah telah sepakat (konsensus, ijma), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi potongan tangan, tapi mereka berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga itu.

[35] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syarak yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syarak seperti mencuri *khamr*, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Karena itu pula mencuri benda yang diharamkan oleh syarak, tidak dikenakan sanksi potong tangan sebagaimana telah disinyalir oleh Abd al Qadir Audah tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya.

Menurut Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini telah disinyalir oleh Abdu al Qadir 'Audah: Pada masa Rasulullah SAW, pencuri barang (benda) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangannya.

Dalam hal harta ada syarat-syarat yang harus dipenui untuk hukuman *ḥadd,* yaitu sebagai berikut: [36]

[36] Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* ..., 510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang yang dicuri harus berupa mal *mutaqawwim*.

Pencurian baru dikenahan hukumanh *ḥadd* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syarak. Barang-barang yang tidak bernilai menurut syarak karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal *mutaqawwīm* dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman. [37]

2) Barang Tersebut Harus Barang yang Bergerak.

Untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.

[37] Ibid., 511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur fuqahā' berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *ḥadd,* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.

Menurut kesepakatan Ulama bahwa tempat penyimpan harta dikatagorikan kepada tiga macam, yaitu; (1) tempat penyimpanan harta yang berbentuk kontruksi (bangunan), seperti: rumah, toko, kandang bagi binatang dan seterusnya, (2) penyimpanan harta yang dijaga oleh diri sendiri seperti cincin yang sedang dipakai, (3) tempat yang bukan disediakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi tempat penyimpanan jika ada yang menjaganya seperti menyimpan barang di lapangan terbuka, masjid dan seterusnya.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Yang dijadikan dasar hukum bahwa syarat harta yang dicuri itu sampai nisabnya adalah beberapa sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, dari Ibnu Umar dari Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW, sesungguhnya beliau telah memotong (tangan pencuri) pada pencurian perisai seharga tiga dirham. (H.R. al Bukhari) Dari Aisyah, bersabda Nabi SAW, dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari). Dari Nabi bersabda SAW bersabda: Tidak dikenakan sanksi potong tangan pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu Aisyah bertanya, beberapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari) Berdasarkan beberapa hadis yang penulis kemukakan di atas, maka menurut kesepakatan mazhab al Arba'ah, bahwa merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harta itu harus sampai nisabnya. [38]

Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya berikut ini menurut Ulama:

1. Menurut Imam Syafi'i kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di dalam kitab Al Um: Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak.

[38] Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. XV (April 2008), 244-247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur "Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi ukuran, sebagaimana ia berkata: Pencuri tidak dipotong (tangannya), sehingga ia mencuri sama dengan seperempat dinar paling sedikit.
3. Adapun Ulama Hanabilah menetapkan seperempat dinar atau lebih, sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah: Dan menurut kami adalah sebagaimana sabda Nabi SAW tidak divonis, potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.
4. Ulama Hanafiah yang juga pengusaha sukses ini berpendapat, "Batas minimum barang curian (sehingga dikenai hukum potong tangan) adalah 10 dirham." Beliau mendasarkan pendapat ini pada kejadian di zaman Nabi. Seorang mencuri perisai, kemudian dipotong tangannya.

   "Harga perisai," sabda Nabi dari 'Abdullah bin 'Abbas, "pada masa Rasulullah adalah 10 dirham."[39]

[39] Ibid., 244-247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendapat Ulama paling mendominasi adalah dengan batas nisab ¼ dinar, pendapat ini juga sesuai dengan ketentuan dibawah ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَااسْتَطَعْتُمْ

Artinya : "Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih"

Satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.[40] Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200.[41]

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain.

Dalam mewujudkan tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *ḥadd,* disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang tersebut hak milik dari pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatannya tidak dianggap sebagai pencuri, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka

[40] Syaikh Abu Bakar JabirAl-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 983

[41] Admin, "Harga emas Hari ini" dalam, www.indogold.com, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.[42]

Adapun orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *ḥadd* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *shī'ah*. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *ḥadd* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.

d. Adanya Niat yang Melawan Hukum.

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyariatkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki

[42] Syaiq Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*,..., 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirnya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.[43]

3. Sanksi Bagi Pencuri

Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, termasuk pencuri. Berikut ini sanksi bagi pencuri:

a. Jika mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dikenakan hukuman potong tangan.

Untuk itu dalam pemotongan tangan pencuri pun wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1) Pelaku pencuri adalah seorang mukalaf, berakal, dan balig.
2) Pencuri bukan ayah dari pemilik harta yang dicuri, bukan anaknya, dan bukan suami atau istrinya, karena masing-masing mereka mempunyai hak terhadap harta pemiliknya.
3) Pencuri tidak memiliki syubhat kepemilikan terhadap harta yang dicuri dalam bentuk syubhat kepemilikannya apa pun, misalnya ia mencuri barang yang ia gadaikan pada orang lain, atau ia mencuri barang yang ia sewa kepada orang lain.
4) Harta yang dicuri adalah harta yang diperbolehkan dimiliki, misalnya bukan *khamr* yang nilainya mencapai ¼ (seperempat) dinar.

[43] Ibid, 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan, misalnya di rumah, toko, kandang, kotak, dan lain sebagainya yang disebut sebagai tempat penyimpanan.

c. Jika tidak melakukan pencurian dengan sembunyi-sembunyi maka tidak berlaku potong tangan. Misalnya perampasan, dan pencopetan tidak dikenakan hukum potong tangan.[44]

B. Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam hal tindak pidana ringan dapat diarahkan pada tindak pidana yang ditentukan oleh ulul amri, dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.[45]

Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana ringan, akan tetapi terdapat salah satu jarimah menyebutkan. Jarimah *sarīqah* sedikit menyinggung terkait tindak pidana ringan. Memang penjelasan tersebut bersifat tidak secara umum pada tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam. Yang dimaksudkan yakni adanya pencurian yang diancam hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*.

---

[44] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'immah*,..., 145-147

[45] Lysa Angrayni, " Hukum Pidana dalam Perseptif Islam dan Perbandingannya dengan Hukuman Pidana di Indonesia" *Hukum Islam*, no.1, vol. XV (Juni 2015), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kita juga tidak dapat begitu saja mengenakan hukuman potong tangan, sebab kita perlu perhatikan unsur-unsur pada tindak pidana yang diperbuat. Ketika menyinggung soal hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*. Maka disitu penulis sedang membicarakan terkait hukuman yang dikenakan pelaku karena unsur nilai harta yang ia ambil. Pada umumnya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, namun jika diklasifikasikan maka, hukuman potong tangan adalah hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi unsur-unsur hukuman *ḥadd.*

Dapat ditemukan dalam alquran sebagaimana Firman Allah SWT dalam alquran surat *Al-Mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah mahaperkasa lagi Mahanijaksana". (*Al-Mā'idah*: 38).[46]

Perbedannya ketika di hukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar*,* sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd.* Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd,* tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab tersebut

[46] Kementrian Agama RI, *Alquran dan,...*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah ¼ dinar.[47] Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات مَااسْتَطَعْتُمْ

Artinya : "Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih"

Satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham,sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.[48] Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200.[49]

Ta'zīr menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam alquran dan hadis. Sedangkan secara istilan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak di atur dalam hudud atau aturan. *Ta'zīr* di berlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam alquran dan hadis. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.[50]

---

[47] M. Nurul irfan, Masyarofah, *Fiqih Jinayah...,* 99-100
[48] Syaikh Abu Bakar JabirAl-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ... 983
[49] Admin, "Harga emas ,.. diakses pada tanggal 29 Juli 2019
[50] Admin, "Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat" dalam, http://pn-wonosobo.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html, diakses pada tanggal 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.SDA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Pengadilan Negeri berstatus 1A yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi dari 18 Kecamatan dan terdiri dari 325 desa. Pengadilan Negeri Sidoarjo beralamat di jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Kab. Sidoarjo tepat berada di depan perpustakaan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki visi dan misi sebagai berikut:[51]

Visi pengadilan : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1A Khusus yang Agung.

Misi pengadilan :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus.

[51] Admin, " Visi Misi", dalam, www.pn-sidoarjo.go.id di akses pada tanggal 24 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus.

B. Deskripsi Kasus Tentang Pencurian Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa berusia 66 tahun lahir pada 22 Agustus 1951, adalah seorang pekerja swasta hingga sekarang. Awal mula kejadian adalah sekira pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir sawah, Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda angin (pancal) merk phoenix warna merah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: [52]

Pada saat terdakwa berjalan kaki di dekat pinggir sawah Dusun Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat ada sepeda pancal merk phoenix warna merah yang di parkir di pinggir sawah di Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tanpa di kunci sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang.

Kemudian terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan langsung mendekati sepeda tersebut, dengan menggunakan tangan kanan memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda sepeda

[52] Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda, 3-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diambil oleh terdakwa. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut, kemudian sepeda angin di naiki oleh terdakwa melewati Dsn. Macean Desa Simpang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Tepat di tengah perjalanan terdakwa di hentikan oleh saksi III dan saksi II yang merupakan suami dari saksi I pemilik sepeda pancal dan terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.

Selanjutnya saksi II pergi ke tempat istrinya mencari rumput di sawah yang terletak di Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, untuk mengecek kebenaran keberadaan sepeda tersebut kepada istrinya sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi III. Melihat saksi III hanya sendirian akhirnya terdakwa berontak dengan melepaskan pegangan tangan saksi III dan terdakwa berhasil lari ke arah selatan menuju sawah namun dikejar oleh saksi III bersama dengan warga sehingga akhirnya terdakwa tertangkap kembali, selang beberapa menit saksi II bersama istrinya saksi Idatang dan menyatakan benar sepeda pancal tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Prambon Guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Imengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).[53]

[53] Ibid., 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:[54]

"barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Oleh karenanya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pencurian "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
c. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah sepeda angin (pancal) Merk phoenix warna merah (dikembalikan kepada saksi Sumariyati).
d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

[54] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,..., 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan tersebut di atas adalah di dasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi I

Saksi I merupakan korban atau pemilik sepeda angin merk phoenix warna merah. Korban baru menyadari bahwa sepeda angin yang ia parkir di pinggir sawah hilang di Dsn. Tanggunan Desa Bulang, Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Hal tersebut baru ia ketahuai ketika suaminya (saksi II) mengatakan padanya " *Dek sepedahmu ilang dicolong uwong ikulo*". Akhirnya saksi mengecek benar sepeda angin (pancal) yang ia parkir sudah tidak ada ditempat. Saksi menenrangkan terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan mengendarai yang seolah-olah miliknya sendiri, dan tanpa bantuan orang lain.

Kemudian di tengah jalan saksi II mengetahui bahwa itu sepeda milik istrinya, segera ia kejar untuk menangkap terdakwa, tak lama di jalan juga bertemusaksi III yangvmengaku ketua RT setempat, lalu diminta juga untuk membantunya mengejar terdakwa untuk menangkapnya, kemudian juga beberapa warga mengetahui hal tersebut. Setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prambon guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000,00. [55]

2) Saksi II

Saksi II dalah suami Korban yang menerangkan ketika itu sedang berjalan kemudian saksi mengetahui terdakwa menaiki sepeda angin yang diduga milik istrinya (Sumariyati), seketika saksi mengejarnya dan tepat di tengah perjalanan saksi bertemu Pak RT (Sdr saksi III). Dari situlah diminta untuk membantu menangkap terdakwa , dengan suka rela Pak RT membantunya. Penangkapan terjadi tepatnya di dekat sekolah TK Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo.

Ketika tedakwa tertangkap, untuk memastikan barang bukti saksi pergi ke istrinya (saksi I). Benar apa yang diduga, sepedah milik istrinya tidak ada di tempat. Mengetahui hal tersebut, saksi II mengajak Iuntuk pergi ke tempat Pak RT yang sedang mengamankan terdakwa dan barang bukti, sekaligus memastikan barang bukti tersebut. Ketika diketahui bahwa sepeda tersebut benar miliknya, sehingga pada saat itu juga di laporkan ke Polsek Prambon guna penyidikan lebih lanjut. Saksi menyatakan bahwa terdakwa mengambil sepeda

[55] Hal ini berdasarkan keterangan saksi Idalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 544/Pid.B/ 2018/PN.Sda, 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di pinggir sawah dalam keadaan terparkir tanpa bantuan seorangpun. Dalam perbuatan tersebut saksi mentafsir mengalamikerugian sebesar Rp. 700.000,00. [56]

3) Saksi III

Saksi III adalah Ketua RT setempat. Dalam kejadian ini pada saat itu bahwa ketika saksi duduk di depan rumah mengetahui dan diminta bantuan oleh saksi II untuk mengejar terdakwa sekaligus menangkapnya, lalu berhasil di tangkap tepatnya di dekat sekolah TK Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo. Karena sudah tertangkap kemudian saksi II pergi ke istrinya untuk memastikan sepeda tersebut. Namun, ketika Saksi II pergi terdakwa melepaskan pegangan saksi dan berhasil melarikan diri.[57]

Terdakwa lari kearah selatan menuju sawah. Mengalami kejadian tersebut saksi berusaha mengejarnya sambil mengajak masyarakat sekitar, tak lama terdakwa berhasil ditangkap kembali. Mengetahui kepastian bahwa sepeda tersebut milik istri saksi II , segeralah terdakwa di bawa ke Polsek Prambon guna penyidikan labih lanjut. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara mengambil sepeda angin yang diparkir di

[56] Ibid., 6-7

[57] Ibid, 8-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinggir sawah Dsn . Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab. Sidoarjo. Saksi menerangkan akibat pencurian tersebut korman (saksi I) mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,00. [58]

Selanjutnya menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa berusia 66 tahun lahir pada 22 Agustus 1951, adalah seorang pekerja swasta hingga sekarang. Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 08.00 WIB di Pinggir sawah Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab. Sidoarjo telah terjadi pencurian sepeda angin (pancal) merk phoenix warna merah yang dilakukannya. Terdakwa menerangkan benar bahwa korban pencurian, dan pemilik sebuah sepeda angin (pancal) merk phoenik warna merah adalah saksi I Umur 39 Th Alamat Dsn Macean RT 09 RW 02 Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo. Terdakwa menyatakan bahwa benar barang yang di curi berupa sepeda angin (pancal) merk phoenix di pinggir sawah, Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab. Sidoarjo.

Terdakwa juga menerangkan mengambil sepeda angin (pancal) tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan,

[58] Ibid., 8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda , kemudian sepeda tersebut oleh Terdakwa di pakai dengan mengayunkan kedua kaki menempel pedal sepeda dan kedua tangan memegang setir sepeda angin (pancal). Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain. Terdakwa mengaku hasil curian tersebut akan di jual ke pasar Krian dan hasilnya akan digunakan untuk menuhi kebutuhan sehari - hari.

Setelah berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut kemudian sepeda angin di naiki meliwati Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo dan tepat di tengah perjalan terdakwa di perhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku Pak RT (saksi III) dan suami pemilik sepeda pancal, sehingga terdakwa diamankan dan di tangkap, kemudian saksi II pergi untuk mengecek kebenaran keberadaan sepeda tersebut, melihat terdakwa diamankan oleh Pak RT sendirian akhirnya berontak dengan melepaskan pegangan tangan pak RT dan Terdakwa berhasil lari. Menerangkan pada waktu itu berlari ke arah selatan menuju sawah, namun karena Pak RT dan masyarakat yang mengejar akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan Pak RT bersama masyarakat, selang beberapa menit Sdr II bersama istrinya (saksi I) datang dan menyatakan benar sepeda pancal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Prambon Guna penyidikan lebih lanjut. Terdakwa menerangka korban mengalami tafsir kerugian Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan, Terdakwa mengenali bukti tersebut.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memutus perkara Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda tentang tindak pidana pencurian dengan menyatakan sebagai berikut:[59]

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah sepeda angin (pancal) merk phoenix warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sumariyati.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

[59] Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara,..., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan sebagai berikut ini:[60]

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil sepeda merk phoenix warna merah milik saksi Itanpa bantuan orang lain, yang pada saat itu terparkir di pinggir sawah. Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda tersebut seolah milik sendiri, kemudian di tengah perjalannya ia bertemu dengan saksi II dan saksi III, dan berhasil di tangkap tepat di depan TK Dsn. Macean Desa Simpang Kec Prambon Kab. Sidoarjo. Kemudian untuk memastikan bahwa sepedah tersebut milik saksi II , kemudian ia pergi ketempat istrinya mencari rumput di sawah. Benar adanya, di tempat saksi II parkir sepedahnya sudah tidak ada di tempat, dan segera mereka pergi ketempat saksi III mengamankan terdakwa.

Terdakwa yang melihat saksi II pergi tersebut berusaha melepaskan genggaman Pak RT dan berusaha lari ke arah selatan. Namun saksi III dan beserta warga menangkap kembali, kemudian saksi II datang bersama istrinya dan menyatakan sepeda angin (pancal) tersebut milik saksi I. Dari kejadian ini yang dirugikan adalah saksi I, dengan menyatakan kerugian sebesar Rp. 700.000.-.

[60] Ibid., 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :[61]

1. Barang Siapa

   Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keteranagan terdkawa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persdangan Pengadilan Negeri Gresik,

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

   Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa, Terdakwa pada hari Minggun, tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00. WIB terdakwa telah mengambil sebuah sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah, Dusun Tangunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati.

   Bahwa pada awalnya saksi Ipergi kesawah dengan menggunakan sepeda angin (pancal) dan setelah diparkir dipinggir sawah, tidak dikunci dan selanjutnya sepeda angin tersebut diambil oleh Terdakwa dan dinaiki. Setelah sampai di Sekolah TK, Dusun Macean,

[61] Ibid, 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo terdakwa diberhentikan dua orang yakni saksi III dan saksi II. Terdakwa mengakui jika sepeda angin tersebut diambil dari pinggir sawah, dan apabila sepeda angin dijual laku sebesar Rp. 700.000,-. Sepeda angin tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa akan tetapi sebagian dan seluruhnya milik saksi I.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti dan telah dipenuhi oleh para Terdakwa.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda angin (pancal) milik saksi Sumariyati, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dulu. Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan setelah itu untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan telah dipenuhi terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan.[62]

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut keadaan yang memberatkan:[63]

1. Keadaan yang memberatkan bahwa dengan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa belum menikmati hasil perbuatnnya.

[62] Ibid.,16
[63] Putusan Pengadilan Sidoarjo Perkara,..., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 544/Pid.B/2018/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan tindak pidana yang bersifat umum. Tindak pidana tersebut berupa pencurian biasa yakni pencurian sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah Dusun Tanggunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati, nilai atau harga sepeda angin tersebut ditafsir Rp.700.000,-, hal ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum (JPU) yang juga merupakan fakta persidangan.[64]

Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan dakwaan penuntut umum yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Hal ini kemudian dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Sda, tentang tindak pidana pencurian dengan menyatakan sebagai berikut:[65]

[64] Ibid., 3-13
[65] Ibid, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Majelis Hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tetang pencurian biasa.

"barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pasal tersebut memilik unsur-unsur sebagai berikut:[66]

a. Unsur barang Siapa

Barang siapa disini adalah subyek hukum tindak pidana pencurian yang didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan oleh JPU. Bahwa sebagai subyek hukum ia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga ia adalah subjek hukum yang cakap.

[66] Ibid, 14-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang yang dicuri berupa sepeda angin (pancal) yang terparkir di pinggir sawah Dunun Tanggunan, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sumariyati, nilai atau harga sepeda angin tersebut ditafsir Rp.700.000,-, berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda angin (pancal) milik saksi Sumariyati, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dulu. Terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan kemudian untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:[67]

dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:[68]

[67] Ibid, 16-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Keadaan yang memberatkan bahwa dengan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Dari beberapa uaraian penulis tersebut, penulis berpendapat yaitu:

1. Tidak adanya unsur peringanan pidana pada dakwaan maka terdakwa tidak dapat didakwa Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian biasa.
2. Berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, karena tidak menjadikan kerugian korban sebesar Rp.700.000,- sebagai peringanan hukuman seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak memenuhi Pasal 362 KUHP pencurian biasa, melaikan memeluhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 364 pencurian ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalanya

[68] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo,..., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Menurut Machteld Boot ada empat syarat yang termasuk dalam asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noelapoena sine lege pravia* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU sebelumnya. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poenasine lege scripta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU tertulis. Ketiga, *prinsip nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU yang ketat.[69]

Pada prinsip *nullum crime*, *nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multafsir sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses pdengan membenturkan antara fakta dan aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-unsur perbuatan dilakukan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika

[69] Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaksir adalah senilai Rp. 700.000,- artinya di bawah ketentuan batas minum yang berlaku pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Berikut ini isi dari Pasal dan PERMA tersebut: Pasal 364 "perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang dapat diterangkan dengan Pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-undang, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang yang berlaku di Indonesia adalah:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Keterangan Majelis Permustawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun demikian tidak serta merta keberadaan PERMA dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab kedudukan PERMA diatur tersendiri secara terpisah dalam pasal selanjutnya, pasal 8 ayat (1). Menyatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,…"

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh ayat (2) bahwa:

"peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangnnya".[70]

Pasal 364 telah diperbaharui oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berikut menyebutkan: [71]

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dia juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

PERMA tersebut pada intinya menyebutkan untuk mengaktifkan kembali ketentuan Pasal 364 KUHP khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. Bahwa dalam pertimbangan hakim memperhatikan PERMA pada BAB I, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri dari dua Pasal, berisis perubahan kata "dua ratus lima puluh ribu rupiah: dalam Pasal

[70] Shalihah, Anifatus Septiana, "Kedudukan Peraturan MAhkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", (SkripsiUII, Yogyakarta, 2018.
[71] Peraturan Mahkamah Agung,..., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

364, 373, 379, 384, 404 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijelaskan pula bahwasanya ketika nilai barang arau uang tersebuttidak lebih dari menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.[72]

Selanjutnya pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 kali perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakannya pada pasal 362 KUHP. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 362 pencurian biasa, namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur tersebut harus dipertahankan dan dijadikan sebagai bahan dasar pembuktian dan putusan.

Sebagai penguat dari analisis penulis, dibawah ini penulis paparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana pencurian ringan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, dengan terdakwa Herman pgl Man 42 tahun yang di dakwa dengan Pasal

[72] Ibid, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

364 KUHP*jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang diputus dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. Dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijialani terdakwa. [73]

2. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 80/Pid.C/2014/PN.Kis, dengan terdakwa Bulan Sinaga 23 Tahun yang didakwa dengan Pasal 364 KUHP*jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan diputus 2 (dua) bulan kurungan. dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.[74]
3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim, dengan terdakwa Miskiadi alias Misiadi 43 tahun yang didakwa Pasal 364 KUHP*jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012, dan diputus 2 (dua) bulan kurungan. dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. [75]

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 544/Pid.B/2018/PN.SDA.

Bahwa dalam unsur pencurian khususnya adalah suatu hal yang penting, untuk itu apabila salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna. Otomatis yang terjadi ialah hukuman *ḥadd* bagi pencuri adalah potong tangan, tidak dapat dieksekusi pada pelaku.

Unsur pencurian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:[76]

---

[73] Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk, 1, 4
[74] Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nokor 80/Pid.C/2014/PN.Kis, 1, 7
[75] Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim, 1,3
[76] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., 83-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengambilan secara diam-diam

b. Barang yang diambil itu berupa harta.

c. Harta tersebut milik orang lain.

d. Adanya niat yang melawan hukum.

Setiap barang yang berupa harta pasti ada nilainya, nilai tersebut tentu saja sangat relatif dan tergantung pula pada keadaan barang tersebut. Hal ini sangat penting dalam hal penentuan nilai atau harga barang tersebut. Berkaitan dengan pencurian tentu saja pencurian tak jauh dari kata harta, sebab pencurian secara singkatnya adalah mengambil harta secara diam-diam. Harta merupakan salah satu unsur untuk terpenuhinya suatu tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai pencurian.

Dalam kasus atau perkara-perkara pencurian banyak memiliki perbedaan pada unsur jumlah, nilai atau harga harta yang dicuri. Perbedaan tersebut bisa saja mempengaruhi hukuman yang akan ia terima. Sehingga disini kita mengenal adanya pembagian pencurian yang nantinya menentukan hukuman yang akan diekesekusikan.

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*ṣarīqoh*) memiliki dua macam, yaitu *Sarīqah* yang diancam hukum *ḥadd* dan *ta'zīr*. Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut pencurian kecil. Jika ada seorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *ḥadd* tetapi hukuman *ta'zīr*. [77]

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pencurian besar, adapun yaitu pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd,* (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd,* di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *hirabah* (perampokan).[78] Sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan

[77] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah,*..., 100-101
[78] Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah,*..., 501

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥadd. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd,* tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu ¼ dinar.[79]

Pada umumnya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, namun jika diklasifikasikan maka, hukuman potong tangan adalah hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi unsur-unsur hukuman *ḥadd.*

Dapat ditemukan dalam Alquran sebagaimana Firman Allah SWT dalam alquran surat *Al-Mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tanagn keduannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah mahaperkasa lagi Mahanijaksana". (*Al-Mā'idah*: 38).[80]

Perbedannya ketika dihukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar, sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd.* Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd,* tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya

[79] Syaiq Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i,...*, 318
[80] Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemah,..., 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisabnya yaitu ¼ dinar.[81] Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

اِ دْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات مَااسْتَطَعْتُمْ

> Artinya : "Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih"

Satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.[82] Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200.[83]

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, maka hukuman bagi pencurian ringan adalah tidak dipotong tangan, sebab dalam unsurnya tidak memenuhi terhadap jumlah harta yang dibawah batas nisab. Batas nisab adalah salah satu syarat untuk dapat dilaksanaknnya sanksi potong tangan, dalam hal ini ukuran batas minimal tersebut adalah ¼ dinar seperti pada hadis yang sudah disampaikan di atas.

---

[81] M. Nurul irfan, Masyarofah, *Fiqih Jinayah...,* 99-100
[82] Syaikh Abu Bakar JabirAl-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ... 983
[83] Admin, "Harga emas ,.. diakses pada tanggal 29 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/pid.b/2018/Pn.Sda tentang tindak pidana pencurian, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 362 KUHP. Akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta persidangan terdapat unsur peringanan. Yakni pada nilai barang curian dari sepeda angin merk phoenix warna merah yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 700.000.-. Mengingat dalam tindak pidana pencurian mengenal adanya batasan minimal, yang disebutkan dalam pasal 364 KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan batas minimal tersebut adalah Rp. 2.500.000.-. Maka fakta hukum dalam putusan, lebih cenderung memenui pasal 364 KUHP KUHP *jo* PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, mengenal adanya pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr.* perbedaan antara keduannya terdapat pada nilai barang yang dicuri, didalamnya mengatur adanya atas minimal, sehingga menjadikan berbeda penjatuhan hukuman. Batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal tersebut adalah ¼ dinar, satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas. Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 6.436.200. Selanjutnya dalam fakta-fakta persidangan, pada tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda, kerugian korban atau barang yang dicuri ditaksirkan senilai Rp. 700.000, sehingga berdasarkan fakta persidangan kerugian tersebut di bawah batas minimal dalam hukum pidana Islam yaitu ¼ dinar, maka lebih tepat dan sesuai hukumannya adalah *ta'zīr*.

B. Saran

Dari berbagai uraian di atas terdapat beberapa saran yang penulis ajukan yaitu:

1. Dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk memperhatikan fakta-fakta dan sekaligus perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan aturan.
2. Selain penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting terhadap penegakan hukum atau terjadinya suatu kejahatan. Maka sudah seyogyannya masyarakat dan dengan dibantu penegak hukum dapat berkolaborasi untuk kemudian mencegah tindak pidana ini terjadi kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2014. *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk. Jakarta: Ummul Qura.

Al-Bigha, Syaiq Musthafa Dieb. 2013. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i.* Depok: Fathan Media Prima.

Arifin, Yanuar. 2012. "Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk". Skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.

Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Haq, Arrizal Iftahul. "Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Kau, Sofyan A. P.. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Kementrian Agama RI. 2007. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Sygma.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Penada Media Group, 2016.

Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. XV, April 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasa.

Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* No. 3,Vol. 16, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.

Rusmiati. "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". No. 1, vol. 1 , April 2017.

Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sayyid. 2007. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'immah*. Jakarta: Pustakaazzam.

Solar, Alvian. *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*. No.1, Vol. I, Januari-Maret, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Umami, Fitrotul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Shalihah, Anifatus Septiana, "Kedudukan Peraturan MAhkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Skripsi—UII, Yogyakarta, 2018.

Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palanta.

Admin, "Harga emas Hari ini" dalam, www.indogold.com, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

Admin, "Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat" dalam, http://pn-wonosobo.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html, diakses pada tanggal 20 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Admin, “Pencurian”, dalam https://id.m.wikipedia.org diakses pada 4 Juli 2019.

Admin, “Pengertian Kejahatan, Penyebab, dan Contohnya Lengkap”, dalam www.dosensosiologi.com diakses pada 4 Juli 2019.

Admin, “Pengertian Pertimbangan Hukum”, dalam https://suduthukum/2016/12/pertimbangan-hukum.html, diakses pada 5 Juli 2019.

Admin, “ Visi Misi”, dalam, www.pn-sidoarjo.go.id di akses pada tanggal 24 Juni 2019.

Safrijal, Airi, “Pengertian Hukum Pidana Islam”, dalam https://www.academi.edu.com/11374170/PENGERTIAN_HUKUM_PIDANA_ISLAM, diakses pada 5 Juli 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nokor 80/Pid.C/2014/PN.Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.C/2015/Pn.Sim.

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 03/Daf.Pid.C/2013/PN.Slk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id